

ABSTRAK PERATURAN

PENGHAPUSBUKUAN – PIUTANG PAJAK – KEBIJAKAN AKUNTANSI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 43/PMK.03/2018 TANGGAL 3 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 597)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG PAJAK YANG TELAH DALUWARSA

ABSTRAK : - bahwa piutang pajak yang telah daluwarsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, tidak memenuhi kriteria pengakuan aset dan penghapustagihan atas piutang pajak yang telah daluwarsa memerlukan prosedur dan penelitian secara berjenjang yang penyelesaiannya dapat melampaui akhir periode pelaporan keuangan, sehingga diperlukan kebijakan akuntansi penghapusbukuan piutang pajak yang telah daluwarsa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49 TLN 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62 TLN 4999); UU No.8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51 TLN 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.150 TLN 5069); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Piutang pajak yang telah daluwarsa tidak memiliki hak tagih sehingga tidak memenuhi kriteria pengakuan aset sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Piutang pajak dimaksud beserta akumulasi penyisihannya, dihapusbukukan dari Laporan Keuangan Kementerian Keuangan berdasarkan laporan perkembangan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Pajak. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2018